

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Kelapa Sawit di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Masyarakat terhadap zakat kelapa sawit di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu mengatakan bahwa zakat *maal* itu wajib ditunaikan bagi orang yang mempunyai harta atau penghasilan lebih untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dalam prakteknya Masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu mereka cukup sadar dalam hal menunaikan zakat *maal* khususnya yaitu zakat Kelapa sawit tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Namun sayangnya, kesadaran tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai ketentuan dalam berzakat, karena pada praktiknya, kebanyakan pemilik kebun kelapa sawit masih belum paham tentang nisab, haul dan pendistribusiannya sesuai dengan syariat Islam ataupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, hal ini dipengaruhi dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam sektor zakat padahal potensi zakat yang ada di desa Bulurejo sangatlah besar apabila dapat dikelola dengan baik dan benar.

2. Alasan dasar persepsi pelaksanaan zakat kelapa sawit oleh Masyarakat Desa Bulurejo Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang pelaksanaan zakat kelapa sawit kebanyakan dari mereka memiliki kebiasaan yang sama dalam melaksanakan zakat kelapa sawit tersebut, adapun kesamaan Masyarakat dalam pelaksanaan zakat kelapa sawit yaitu Menyalurkannya kepada panitia amil zakat di masjid ketika mendekati hari raya idul fitri dan sekaligus menunaikan zakat fitrah. Karena setiap kali menjelang hari raya idul fitri pihak pengurus masjid membentuk kepanitiaan zakat yang kemudian disahkan oleh pemerintah dalam bentuk SK dengan tujuan memberikan wadah kepada masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah maupun zakat *maal* dan kemudian pihak panitia amil zakat dapat mendistribusikannya kepada para mustahiq. Masyarakat hanya mengikuti tradisi yaitu menyalurkan zakat hasil kelapa sawit ke masjid pada saat menjelang hari raya idul fitri sekaligus membayar zakat fitrah, hal yang dilakukan oleh Masyarakat desa bulurejo tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014. Adapun penyebab Masyarakat Desa Bulurejo menunaikan zakat satu tahun sekali karena mereka melihat keberadaan panitia amil zakat itu diadakan pada saat menjelang hari raya idul fitri saja sehingga mereka beranggapan penunaian zakat kelapa sawit ini hanya dilaksanakan satu tahun sekali.

Padahal apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 jelas pelaksanaan zakat kelapa sawit ini harusnya di tunaikan setiap kali datang waktu panen dan telah mencukupi nisab wajib zakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kebun kelapa sawit diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap zakat kelapa sawit yang sesuai dengan hukum syariat Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan Menteri agama nomor 52 tahun 2014 agar hikmah zakat dapat tercapai. Karena zakat *maal* merupakan ibadah yang berkaitan dengan sosial sehingga dapat menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi terhadap mereka yang membutuhkan.
2. Kepada pemilik kebun kelapa sawit agar memahami tentang menunaikan zakat kelapa sawit tersebut wajibnya tidak hanya pada bulan Ramadan saja melainkan bisa dibayarkan pada bulan-bulan yang lainnya karena konsep penunaian zakat Perkebunan dilakukan setiap masa panen tiba selama hasil sawit tersebut mencapai nisabnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan Menteri agama nomor 52 tahun 2014. Oleh karena itu para muzaki agar

dapat menunaikan zakat kelapa sawit tersebut secara langsung atau ke badan amil zakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Diharapkan kepada tokoh agama dan Kepala desa Bulurejo bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pembentukan badan amil zakat khusus di Desa Bulurejo agar masyarakat tidak bingung dalam penunaian zakat, sehingga masyarakat dapat menunaikan zakat sesuai dengan nisab ataupun haul dari penghasilan yang mereka miliki dan tidak harus menunggu menjelang hari raya idul fitri untuk menunaikan zakat *maal* khususnya zakat kelapa sawit.
4. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beserta Lembaga lembaga amil zakat lainnya yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan agar dapat turun langsung memberikan edukasi dan sosialisasi seputar penyaluran zakat ke masyarakat agar pelaksanaan zakat dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam *Wallahu A'lam Bishawab*.